



## **Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Terhadap Anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Barru**

**Sudarto<sup>1,2</sup>, Hambali Thalib<sup>2</sup> & Abdul Qahar<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [sudarto.sudarto@gmail.com](mailto:sudarto.sudarto@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian menganalisis proses penanganan tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh Unit PPA Satuan Reskrim Polres Barru dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan pendekatan *normative-empiris*. Hasil penelitian bahwa penanganan Tindak Pidana terhadap Anak di Kabupaten Barru yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Barru melalui upaya damai atau *restorative justice*. Proses *restorative justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan *diversi* yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah, dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan, atau pemulihan keadaan; Faktor pendukung penanganan tindak pidana terhadap Anak di Kabupaten Barru yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Barru adalah kebijakan pimpinan satuan kerja, sumber daya, pemanfaatan media elektronik, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam proses penyidikan dan respon positif dari korban dan keluarga korban terhadap pelayanan dan penanganan dalam proses penyidikan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah faktor karakter anak, fasilitas sarana dan prasarana, kerjasama dengan lembaga/instansi terkait, jumlah personel dan paradigma masyarakat.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana; Anak; Penyidikan

### **ABSTRACT**

The research objective to the process of handling crimes against children carried out by the PPA Unit of the Criminal Investigation Unit of the Barru Police and the influencing factors. This research uses a *normative-empirical* approach. The results showed that the handling of crimes against children in Barru Regency was carried out by the Women and Children Protection Unit of the Criminal Investigation Unit of the Barru Police through peaceful efforts or *restorative justice*. The *restorative justice* process is basically carried out through discretion (wisdom) and *diversion*, namely the transfer from the criminal justice process outside the formal process to be resolved amicably, with the aim of obtaining balance, or restoring the situation; Factors supporting the handling of crimes against children in Barru Regency carried out by the Women and Children Protection Unit of the Criminal Investigation Unit of the Barru Police are the policies of the work unit leaders, resources, use of electronic media, laws and regulations that form the basis for the investigation process and positive responses from victims. and the victim's family for services and handling in the investigation process. While the inhibiting factors are the character of children, facilities and infrastructure, cooperation with related institutions/agencies, number of personnel and community paradigm.

**Keywords:** Criminal act; Child; Investigation

## PENDAHULUAN

Anak adalah bagian warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa di masa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia (Haling, *et.al*, 2018). Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara (Eilham & Ekawati, 2020). Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak (Priamsari, 2019).

Tujuan dari perlindungan anak disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Fitriani, 2016).

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua. Hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak.

Regulasi hukum telah dibuat oleh negara untuk mewujudkan amanah dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Salah satunya adalah Undang-Undang perlindungan anak yang telah beberapa kali direvisi dan melahirkan regulasi terbaru yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Siagian, Kurniawan & Hidayati, 2020). Di dalamnya secara tegas disebutkan di dalam poin pertimbangan yang salah satunya menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (Kurniawan, 2017). Dengan demikian, dalam Undang-Undang ini dapat dipahami bahwa status sebagai anak dianggap sebagai status hukum yang spesial karena mendapat perlakuan yang berbeda dibandingkan orang yang sudah dianggap dewasa (Damani, 2020). Anak dianggap belum cakap bertindak hukum untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah diperbuatnya, walaupun anak telah dapat menentukan sendiri perbuatannya berdasarkan pikiran, kehendak ataupun perasaannya. Bahkan untuk mempertegas perbedaan perlakuan hukum tersebut, dibuat pula regulasi tentang sistem peradilan pidana terhadap penanganan

anak sebagai pelaku tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Khoiriah, 2019).

Terlepas dari segala bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap anak, posisi anak sebagai makhluk sosial yang pastinya melakukan interaksi kepada sesama manusia lainnya, tidak bisa lepas dari sebuah kejadian tindak pidana yang mungkin akan dialaminya baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana.

Jelas dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa *"Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintahan daerah"*. Bahkan dalam pasal dan Undang-Undang yang sama diperkuat lagi pada angka 15 yang menyebutkan *"perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam suatu dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya"*. Dapat dipahami bahwa anak mendapatkan perlakuan khusus oleh pemerintah melalui Undang-Undang tersebut (Sagala, 2018).

Beberapa kejadian yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana, disinilah dibutuhkan peran serta dari keluarga, lingkungan maupun instansi pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi anak guna terhindar dari peristiwa tindak pidana yang merugikan anak tersebut. Di lingkungan keluarganya, hubungan antara anak dan orang tua merupakan hubungan yang hakiki baik secara biologis maupun psikologis, dibutuhkan peran orang tua ataupun sanak keluarga untuk memberi perlindungan serta menuntun anak ke arah yang lebih baik. Keluarga berperan dalam memenuhi kebutuhan makan dan minum anak, yang diperlukan untuk perkembangan anak sebagai makhluk hidup yang terus berkembang hingga dewasa. Kasih sayang yang diberikan orang tua memberikan perasaan nyaman terhadap anak tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan psikologis anak tersebut.

Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak dalam hal anak sebagai pelaku maupun korban tindak pidana terwujud melalui instansi ataupun lembaga yang dimiliki oleh negara, baik lembaga atau instansi yang berperan dalam aspek sosial maupun penegakan hukum (Rosa & Arliman, 2018). Pada aspek sosial terdapat Dinas Sosial yang bernaung di bawah Kementerian Sosial berperan dalam memberikan perlindungan social terhadap masyarakat terkhusus kepada anak sebagai pelaku tindak pidana dengan melakukan rehabilitasi kepada anak tersebut.

Polri dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat khususnya perlindungan terhadap anak, baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana anak tersebut, diwujudkan dengan salah satu contohnya adalah memisahkan ruang tahanan terhadap anak dengan ruang tahanan bagi pelaku tindak pidana lainnya yang sudah dewasa, hal ini untuk menjaga psikologis anak tersebut sebagai pelaku tindak pidana agar tidak mendapat intimidasi dengan tahanan yang sudah dewasa ataupun juga untuk menjaga anak agar tidak terpengaruh dengan perilaku tahanan yang sudah dewasa (Marlina, 2012).

Dapat dipahami bahwa dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban tindak pidana, maka salah satu wujud nyata Polri adalah membentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang disingkat unit PPA, berdasarkan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta diperkuat dengan peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan atau korban tindak pidana.

Di dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2007 tersebut jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) *“pelayanan perempuan dan anak yang selanjutnya disingkat PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadapnya”*.

Mencermati permasalahan tindak pidana yang dialami oleh anak, khususnya yang terjadi di Kabupaten Barru saat ini begitu kompleks. Berdasarkan data dari Satuan Reskrim (Sat Reskrim) Kepolisian Resor (Polres) Barru dalam hal ini yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA), menyebutkan bahwa anak sebagai korban pidana didominasi oleh tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Terjadi polemik bagi Unit PPA Sat Reskrim Polres Barru ketika kurangnya pemahaman di masyarakat tentang penanganan tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh Kepolisian dalam hal ini Unit PPA yang beranggapan bahwa hal tersebut tidak efektif karena lebih cenderung menyelesaikannya secara kekeluargaan diluar penanganan oleh Kepolisian, padahal menurut penyidik bahwa penanganan yang dilakukan sudah secara maksimal. Untuk itulah perlu dilakukan penelitian terhadap Efektivitas penanganan perkara tindak pidana terhadap anak di Kabupaten Barru yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reskrim Polres Barru.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif - empiris, yaitu penggabungan antara pendekatan hukum Normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris, metode pendekatan normatif dipergunakan untuk mendapatkan data untuk menjelaskan bagaimana efektivitas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Barru dalam menangani perkara tindak pidana terhadap anak melalui penyidik Unit PPA, sedangkan pendekatan empirik yaitu meneliti kendala yang dihadapi Penyidik dalam menangani perkara tindak pidana terhadap anak dengan mengambil data langsung dilapangan yang sesuai dengan fakta. Tempat penelitian dilaksanakan di Kantor Polres Barru bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Barru, lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan lebih mudah dalam mengumpulkan data, baik yang bersifat data primer maupun data sekunder. Waktu penelitian selama kurang lebih 2 (dua) bulan pada bulan Oktober s/d bulan Desember 2021 dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Barru.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Penanganan Tindak Pidana terhadap Anak yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reskrim Polres Barru**

Proses penanganan tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) adalah dengan melalui upaya damai atau *restorative justice*.

Proses *restorative justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversi yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah, dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Andri menambahkan bahwa dengan menggunakan konsep restoratif maka hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, diatahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya, mengurangi beban kerja polisi, jaksa, hakim, rutan, pengadilan dan lapas, menghemat keuangan negara, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian, memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak, dan pengintegrasian anak ke dalam masyarakat. Karena pada intinya, fokus restoratif adalah memperbaiki kerusakan sosial yang diakibatkan pelaku, mengembangkan pemulihan bagi korban dan masyarakat, serta mengembalikan pelaku kepada masyarakat. Upaya ini membutuhkan kerja sama semua *stakeholders* dan aparat penegak hukum dalam rangka perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak sebagai korban tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Barru dalam segi kuantitas cukup banyak jika dilihat dari jumlah kasus yang dilaporkan di Polres Barru, khususnya yang ditangani oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Barru.

Adapun data jumlah kasus tindak pidana terhadap anak yang diperoleh, pada tabel berikut:

**Tabel 1 Jumlah Laporan dan Penyelesaian Tindak Pidana terhadap Anak**

Tahun	Jumlah Laporan yang Masuk	Jumlah Laporan yang Selesai	
		Restoratif (Upaya Damai)	Proses Hukum
2019	64	40	24
2020	57	35	22
2021 (data sampai bulan November)	43	27	16

**Sumber:** Unit PPA Sat Reskrim

Meskipun ada penurunan pada jumlah laporan tindak pidana terhadap anak, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reskrim Polres Barru tetap meningkatkan kualitas diri personelnnya serta kerjasama dalam menyelesaikan kasus tindak pidana terhadap anak. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh data bahwa tindak pidana terhadap anak didominasi oleh perbuatan kekerasan terhadap anak secara fisik. Sedangkan, dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa per

tahunnya laporan yang masuk tentang tindak pidana terhadap anak mengalami penurunan.

Dapat dilihat juga dalam penggolongan penyelesaian laporan yang tertuang dalam tabel di atas, dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh juga fakta bahwa penyelesaian perkara tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) tidak hanya melalui proses hukum yang normatif yaitu sampai pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan (apabila P-21), akan tetapi juga melalui proses jalan damai atau yang biasa disebut melalui restoratif juga dikategorikan sebagai suatu penyelesaian kasus oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reskrim Polres Barru.

Dapat dipahami bahwa penyelesaian kasus tindak pidana terhadap anak melalui restoratif atau berdamai ini dipandang dapat memberikan rasa keadilan bagi pelapor ataupun korban walaupun tanpa harus melalui proses di Pengadilan. Sehingga diperoleh data bahwa upaya damai atau restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana terhadap anak lebih banyak dibandingkan proses secara hukum sampai di Pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam maka diperoleh bahwa penyelesaian secara restoratif yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reskrim Polres Barru dilakukan dengan cara kekeluargaan yang diawali dengan upaya pelaku atau keluarga pelaku yang meminta maaf kepada korban atau pelapor yang dikuatkan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh pelaku. Posisi penyidik dalam upaya damai disini adalah tidak lebih dari sebagai penengah yang bersifat netral yang tidak boleh melakukan intervensi kepada salah satu pihak. Hasil dari upaya damai tersebut yang biasanya dituangkan dalam surat pernyataan dan kemudian juga diikuti dengan surat dari pelapor kepada penyidik perihal pencabutan Laporan Polisi yang disampaikan ke penyidik untuk kemudian menjadi pertimbangan penyidik bahwa rasa keadilan telah didapatkan oleh korban atau pelapor sehingga penyidik tidak perlu melanjutkan perkara tersebut sampai dengan pengiriman berkas ke Kejaksaan. Langkah tersebut dianggap sebagai suatu penyelesaian perkara tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reskrim Polres Barru yang kemudian dilaporkan sampai kesatuan tingkat atas.

Disisi lain, berdasarkan dari hasil wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reskrim Polres Barru diperoleh informasi bahwa proses penanganan tindak pidana terhadap anak oleh penyidik yang tidak berujung pada kesepakatan secara restoratif atau upaya damai, melainkan penyidik memproses perkara tersebut sampai melengkapi pengiriman berkas perkara dan barang bukti ke Kejaksaan (P-21) sesuai dengan prosedur tahapan penyidikan yang berlaku dengan tetap mengacu pada KUHAP dan KUHP, Undang-Undang khusus yang mengatur tentang anak sebagai korban tindak pidana dan anak sebagai pelaku tindak pidana serta norma-norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian suatu peristiwa tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban tindak pidana terhadap anak maka diperoleh informasi bahwa kinerja personel Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reskrim Polres Barru sangat baik, ramah dan santun serta humanis

pada proses penyidikan seperti kenyamanan saat pemeriksaan, penjelasan tentang duduk perkara dengan jelas sampai dengan penyidikan yang mudah dimengerti oleh korban dan keluarganya.

## **B. Faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan Tindak Pidana terhadap Anak yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim di wilayah hukum Polres Barru**

Penanganan tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh Unit PPA Satuan Reskrim di wilayah hukum Polres Barru terdapat beberapa upaya yang dilakukan dan diterapkan oleh anggota Unit PPA, seperti penggunaan media dan menggunakan pola interaksi yang bervariasi terhadap anak. Namun demikian, penanganan tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh Unit PPA tidaklah mudah, akan tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang sifatnya mendukung maupun menghambat.

### **1. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung dalam hal ini adalah suatu keadaan atau peristiwa yang memberikan dukungan sehingga proses penanganan tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh Unit PPA dapat lebih efektif. Adapun hal-hal yang mendukung penanganan tindak pidana terhadap anak, sesuai dengan hasil observasi, antara lain:

#### **a. Kebijakan Pimpinan Satuan Kerja**

Secara teoritis bahwa kompetensi Pimpinan Satuan Kerja dalam hal ini Kepala Kepolisian Resor Barru adalah pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan kepada Satuan Kerja dalam kebebasan berfikir dan bertindak secara konsisten tentang peningkatan sumber daya personel, keterlibatan personel dalam pendidikan dan pelatihan serta pemanfaatan sarana dan prasarana organisasi.

Dapat dipahami bahwa, kebijakan pimpinan Satuan Kerja Polres Barru, selama ini memberi kebebasan kepada personel untuk melakukan inovasi dan mengembangkan kreativitas dalam proses penanganan tindak pidana khususnya terhadap anak. Dengan demikian, dapat memberi kesempatan kepada personel untuk meningkatkan profesionalismenya secara persuasif.

#### **b. Sumber Daya**

Sikap mental personel, kemampuan personel dalam menciptakan suasana yang nyaman untuk korban pada saat pemeriksaan, kompetensi dan motivasi personel untuk mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan penanganan kasus tindak pidana terhadap anak. Kemudian didukung pula oleh adanya pelatihan dan seminar yang difasilitasi oleh instansi terkait dalam penyidikan korban tindak pidana terhadap anak sehingga dapat dijadikan tempat *sharing* khususnya dalam menangani tindak pidana anak. Lingkungan seperti ini dapat menjadi faktor pendukung untuk meningkatkan penanganan tindak pidana terhadap anak.

Dapat dipahami bahwa, dengan kualifikasi personel yang memiliki kualitas ilmu yang profesional serta sarana dan prasarana yang kondusif merupakan salah satu faktor pendukung bagi personel dalam penanganan tindak pidana terhadap anak.

Selain itu, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reskrim Polres Barru bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMD P2KB P3A) Kabupaten Barru untuk membantu anak berhadapan dengan hukum.

c. Pemanfaatan Media Elektronik

Perkembangan teknologi yang sangat pesat juga mempengaruhi proses penanganan tindak pidana terhadap anak. Sebagai penyidik, personel dapat menggunakan media elektronik sebagai media pembantu. Pengaruh ini dapat dilihat dengan berbagai jenis sistem penanganan kasus berbasis media (*media based case handler*) diantaranya adalah aplikasi *zoom meeting* dan lain-lain.

Dapat dipahami bahwa, dampak positif daripada penggunaan media elektronik bagi penyidik adalah dapat membantu proses penanganan kasus tindak pidana terhadap anak agar mampu menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan sekitar dan perkembangan zaman mengingat pandemic Covid-19 belum berakhir, serta mempermudah dan mempercepat untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan proses penanganan kasus tindak pidana.

- a. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyidikan anak sebagai korban sehingga penyidik lebih terarah dalam melakukan proses penyidikan.
- b. Respon positif dari korban maupun keluarga korban terhadap pelayanan dan penanganan yang cepat selama proses penyidikan.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam hal ini adalah suatu keadaan atau peristiwa dalam realitasnya sebagian penyidik kurang semangat dalam proses penyidikan dalam menangani tindak pidana terhadap anak, terutama pada tempat tinggal korban di daerah tertentu yang dianggap memiliki kesulitan dalam menjangkaunya dan faktor jaringan atau koneksi internet sehingga proses penyidikan mengalami kendala. Adapun hal-hal yang menghambat penanganan tindak pidana terhadap anak, sesuai dengan hasil observasi, antara lain:

a. Faktor Karakter Anak

Setiap anak memiliki karakter yang berbeda baik dari segi mental, akhlak, latar belakang kehidupan keluarga, ekonomi, budaya dan sebagainya. Dengan perbedaan itu, setiap pribadi anak sebagai korban tersebut menjadi hambatan tersendiri untuk mencari informasi, karena selain anak memiliki perbedaan karakter juga memiliki perbedaan tingkat kasus tindak pidana atau permasalahan dan apresiasi terhadap berbagai hal yang diberikan oleh keluarganya.

Andi Taqbiratullah Azus menjelaskan bahwa perbedaan karakter anak menjadi tantangan tersendiri di dalam menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan informasi karena setiap anak mempunyai sikap mental yang berbeda seperti kurangnya motivasi kuat bagi mereka dikarenakan permasalahan atau kasus yang tengah dihadapi, perasaan trauma masih mendominasi pikirannya, kurangnya tingkat pemahaman keluarga mengenai psikologi anak sehingga masih perlu untuk memberikan dukungan dan pemahaman yang kuat. Hal-hal seperti ini yang menjadi hambatan di dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana anak.

Namun demikian, selalu ada upaya dari penyidik dalam menangani tindak pidana terhadap anak agar hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik.

b.. Fasilitas Sarana dan Prasarana

Keberadaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai terutama ruang khusus pemeriksaan anak yang belum dimiliki guna menunjang proses penyidikan. Dengan demikian, dengan adanya ruangan khusus untuk pemeriksaan terhadap anak merupakan salah satu aspek pemicu termotivasinya anak untuk memberikan informasi sehingga anak merasa nyaman untuk menceritakan peristiwa atau kejadian yang pernah dialaminya. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai dapat menghambat proses penyidikan tindak pidana terhadap anak sehingga ruangan pemeriksaan khusus anak perlu dimaksimalkan.

- a. Kerjasama antara Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dengan Instansi/Lembaga terkait, hanya pada Sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan dalam hal penyidikan belum ada persamaan persepsi dan belum ada pelaporan terpadu masih cenderung dari pihak kepolisian yang menerima pelaporan dari korban.
- b. Jumlah personel yang tersedia tidak sebanding dengan adanya kasus lain yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reskrim, sehingga mengakibatkan perhatian dan konsentrasi personel dalam melakukan penyidikan terhadap korban menjadi terbagi.
- c. Paradigma masyarakat yang belum sepenuhnya merubah budaya yang ada serta memahami hukum yang kekinian, yang beranggapan bahwa melakukan kekerasan dalam rangka mendidik anak oleh orang tua adalah hal yang wajar serta beranggapan bahwa kasus kekerasan merupakan wilayah pribadi keluarga dan hal tersebut dianggap aib apabila sampai diketahui orang lain yang berlawanan dengan hukum yang ada.
- d. Masih ada beberapa personel Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reskrim Polres Barru yang belum mengikuti pelatihan tentang tindak pidana terhadap anak meskipun hanya dalam jumlah yang kecil.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reskrim Polres Barru, maka dapat digolongkan menjadi tiga bagian, antara lain:

1. Faktor Hukum

Faktor hukum mempunyai pengaruh dalam penanganan perkara tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reskrim Polres Barru, sebagian besar penyidik beranggapan bahwa payung hukum ataupun regulasi hukum yang ada saat ini serta digunakan dalam penanganan tindak pidana terhadap anak sudah sesuai dengan perkembangan penyidikan saat ini. Aturan-aturan tersebut dianggap sudah cukup mumpuni untuk memberikan batasan-batasan serta perlindungan hukum terhadap anak sehingga penyidikan lebih efektif dan memberikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban tindak pidana. Undang-Undang khusus yang mengatur tentang

penanganan tindak pidana terhadap anak membuat penyidik lebih terarah dalam memproses tindak pidana tersebut.

## 2. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan data personel pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reskrim Polres Barru bahwa kemampuan penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana terhadap anak masih terbatas karena masih ada beberapa personel yang belum mengikuti pelatihan khusus perkara tindak pidana terhadap anak namun hal itu menunjukkan bahwa sebagian besar penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reskrim Polres Barru sudah memiliki kemampuan dasar penyidikan tindak pidana terhadap anak. Namun demikian, dikuatkan dengan pengetahuan penyidik tentang penanganan tindak pidana terhadap anak berdasarkan pengalaman penyidik dalam penanganan kasus sehingga penyidik juga mampu menciptakan suasana yang humanis terhadap korban pada saat proses pemeriksaan.

Selain itu, sulitnya ditemukan Psikolog untuk anak di Kabupaten Barru jadi, apabila ingin melakukan pemeriksaan tindak pidana terhadap anak untuk pemulihan psikologi atau kejiwaan anak maka harus membawanya ke Kota Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

## 3. Faktor Fasilitas

Faktor fasilitas yang dimaksud adalah lebih kepada keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reskrim Polres Barru. Ketika melakukan penelitian di ruangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reskrim Polres Barru terlihat bahwa ruangan yang digunakan untuk memeriksa anak sangatlah sempit, jika lebih dari satu laporan yang masuk maka ruangan yang digunakan untuk memeriksa akan bergabung ruangan yang digunakan untuk pemeriksaan orang dewasa, sehingga hal ini akan berdampak kepada informasi yang dibutuhkan penyidik dalam penyidikan yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reskrim Polres Barru.

## **KESIMPULAN**

1. Penanganan Tindak Pidana terhadap Anak di Kabupaten Barru yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Barru melalui upaya damai atau *restorative justice*. Proses *restorative justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah, dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan, atau pemulihan keadaan.
2. Faktor pendukung penanganan tindak pidana terhadap Anak di Kabupaten Barru yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Barru adalah kebijakan pimpinan satuan kerja, sumber daya, pemanfaatan media elektronik, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam proses penyidikan dan respon positif dari korban dan keluarga korban terhadap pelayanan dan penanganan dalam proses penyidikan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah faktor karakter anak, fasilitas sarana dan prasarana,

kerjasama dengan lembaga/instansi terkait, jumlah personel dan paradigma masyarakat.

## SARAN

1. Pimpinan Kepolisian Resor Barru diharapkan untuk memberikan penambahan jumlah personel (penyidik) khususnya anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reskrim Polres Barru sangat diperlukan, sehingga diharapkan perhatian penyidik tidak terbagi dengan banyaknya kasus lain yang ditangani oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reskrim Polres Barru.
2. Personel Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reskrim Polres Barru diharapkan lebih meningkatkan profesionalitasnya dalam menangani korban tindak pidana terhadap anak dengan mengikuti pelatihan atau seminar guna menambah kemampuan penyidik dalam penanganan kasus tindak pidana terhadap anak.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Barru diharapkan memperhatikan fasilitas yang dimiliki oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reskrim Polres Barru, yakni Psikolog untuk Anak dan Perempuan dan ruang pemeriksaan khusus anak guna memaksimalkan informasi yang dibutuhkan dari anak sebagai korban sehingga proses penyidikan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, R. A. M. (2020). Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 1(3), 274-302.
- Elihami, E., & Ekawati, E. (2020). Persepsi Revolusi Mental Orang Tua terhadap Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(2), 16-31.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.
- Haling, Syamsul, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, and Hardianto Djanggih. "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 361-378.
- Khoiriah, S. (2019). Kontroversi Kecakapan Anak Dalam Hukum. *Wacana Publik*, 13(01), 13-17.
- Kurniawan, M. B. (2017). Politik hukum Mahkamah Konstitusi tentang status anak di luar nikah: Penerapan hukum progresif sebagai perlindungan hak asasi anak. *Jurnal HAM*, 8(1), 67-78.
- Marlina, M. (2012). Peran Polri Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Jurnal Mercatoria*, 5(1), 12-22.
- Priamsari, R. P. A. (2019). Mencari hukum yang berkeadilan bagi anak melalui diversifikasi. *Perspektif Hukum*, 18(2), 175-202.

- Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 10-21.
- Sagala, E. (2018). Hak Anak Ditinjau Dari Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(1), 16-23.
- Siagian, A., Kurniawan, W., & Hidayati, T. (2020). Sanksi Pidana Kenakalan Anak Sebagai Pelaku Bulliyng Menurut Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Humanika*, 3(3), 1-11.